



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mananggara Budianto Parulian Simbolon, alamat di Jalan Danau Laut Tawar Nomor 24A Lingkungan II Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara, sekarang bertempat tinggal di Asrama Polisi Polsek Kuala Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Leonardo Sotarduga Tampubolon, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Candra Kirana Nomor 41 Lingkungan III Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Perak Br Aritonang, alamat di Jalan Danau Laut Tawar Nomor 24A Lingkungan II Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Daniel Simatupang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Potensi Utama Keadilan Nusantara Indonesia, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 315 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Setelah mendengar Para Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 Desember 2022 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. N. L. Sianturi di Gereja HKBP Sigambal Resort Rantau Prapat pada tanggal 12 April 1997, dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai dan dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 367/AKW-T/2009 pada tanggal 05 Juni 2009 telah tercatat perkawinan antara **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dengan **PERAK Br ARITONANG** yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 05 Juni 2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. RIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rantau Prapat 03 Oktober 1999 (23 tahun).
 - b. Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012 (10 tahun).
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat, tinggal di Perumnas Mandala dari tahun 1997 sampai dengan 1998 (sewa rumah) setelah itu pindah ke Perumnas Berengam dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 (menyewa rumah) setelah itu pindah ke Asrama Polda Sumatera Utara (sekarang Brimob Binjai) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 setelah itu sekitar tahun 2003 membangun rumah di Jalan Danau Laut Tawar No. 24A LK II Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara Jalan dan sampai sekarang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat sejak Bulan Agustus 2022 meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Asrama Polsek Kuala Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal berumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni sebagai mana rumah tangga yang Bahagia, tapi sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang mana awalnya Tergugat sering tidak dirumah dan selalu jalan-jalan bersama teman-temannya, sehingga disitu awal Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa oleh karena awalnya hanya ribut kecil, tapi sejak tahun 2002 sejak ibu Penggugat meninggal dunia Tergugat semakin hari semakin tidak menghargai Penggugat dan sering keluar rumah dan setelah diselidiki Penggugat, ternyata Tergugat nongkrong di Kafe bersama teman-temannya, sehingga semakin hari Tergugat semakin tidak jujur masalah keuangan dan selalu merasa kurang dan menuntut Penggugat selalu mengasi uang lebih;
6. Bahwa uang gaji dan uang remon sudah Penggugat berikan sama Tergugat, tapi setiap Penggugat pulang kerumah Tergugat selalu mengeluh uang kurang setiap ditanya uang untuk apa, Tergugat marah-marah dengan mengatakan uang sudah habis, dan oleh karena Penggugat kasihan sama anak-anak karena sering ribut Penggugat selalu mengalah karena demi anak-anak, tapi ternyata mengalahnya Penggugat bukan membuat Tergugat berubah malah semakin hari semakin menjadi- jadi, yaitu Tergugat mulai bermain judi;
7. Bahwa sejak Tergugat bermain judi dan semakin sering jarang dirumah dan semakin hari uang gaji dan uang remon yang diterima Tergugat semakin tidak nampak hasilnya dan Tergugat semakin hari semakin menuntut uang dan jika tidak diberikan Tergugat marah-marah dan akhirnya ribut antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa semenjak Tergugat bermain judi, Tergugat mulai sering pulang larut malam bahkan pulang sampai menjelang pagi, apalagi Penggugat bekerja di Polsek Kuala jadi pulang seminggu sekali, semenjak itu Tergugat sering pulang larut malam sehingga anak Penggugat dan Tergugat sering ditinggal Tergugat dirumah sendiri;
9. Bahwa oleh karena atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, karena Tergugat semenjak main judi semakin tidak jujur masalah keuangan, jarang di rumah mengurus anak-anak bahkan pulang larut malam, dan semakin tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan sering bertengkar dalam rumah tangga dan lebih menyakitkan hati

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah Tergugat meninggalkan anak penggugat dan Tergugat yang masih kecil demi bersenang-senang dan bermain judi;

10. Bahwa lebih membuat Peggugat sakit hati sekitar tahun 2017, Peggugat diminta oleh intansi Peggugat mengirim berkas kepangkatan (kedinasan) Peggugat pada instansi Peggugat, pada saat Peggugat membongkar berkas, alangkah terkejutnya Peggugat rumah kediaman bersama Peggugat dan Tergugat diatas namakan atas nama orang tua (ibu Peggugat) padahal rumah kediaman bersama yang ditempati Peggugat dan Tergugat dibeli Peggugat pada tahun 2001 dengan luas 2 (dua) rante seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), yang mana uang saya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang ibu dari istri saya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan tanah satu rante bagian belakang diatas namakan ibu dari istri saya dan satu rante lagi atas nama istri saya dan bangunan rumah saya dirikan tahun 2003 dari pinjaman uang di BRI dipotong melalui gaji saya;
11. Bahwa oleh karena Peggugat sibuk bekerja jadi Peggugat serahkan pada Tergugat yang mengurus surat-surat dan Peggugat percaya penuh pada Tergugat dan Ibu mertua Peggugat karena Tergugat sebagai istri dan ibu mertua, Peggugat anggap seperti ibu Peggugat sendiri, akan mengurus surat surat sesuai kesepakatan, tapi ternyata Tergugat dan ibu mertua Peggugat tega menghinati kesepakatan yang telah disepakati, alangkah sakit hatinya Peggugat, Peggugat begitu sangat menghargai dan mempercayai Tergugat dan ibu mertua Peggugat ternyata menghinati kepercayaan yang Peggugat berikan, dan oleh karena tidak ingin terjadi keributan akhirnya Peggugat memanggil kumpulan marga dan Tergugat berjanji akan merubah atas nama surat tanah tersebut, sebahagian besar diatas namakan atas nama Tergugat dengan dasar jual beli;
12. Bahwa setelah perkumpulan tersebut, Peggugat menagih perkataan Tergugat, tapi Tergugat terus mengulur waktu dengan berbagai macam alasan sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Peggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa sampailah pada bulan Maret 2022, Tergugat mengatakan bahwa suratnya telah dirubah sebagian diatas namakan atas nama Tergugat, tapi setelah Peggugat melihat suratnya ternyata dasar merubah surat bukan dasar jual beli seperti yang dijanjikan Tergugat melainkan dengan dasar hibah yaitu Ibu Tergugat menghibahkan pada Tergugat jelas Peggugat



keberatan karena sebahagian besar tanah tersebut dibeli Penggugat dari uang gaji Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena terus terus dibohongi Tergugat akhirnya sejak saat itu Penggugat semakin jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

14. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat berusaha meminta agar Tergugat merubah suratnya tapi Tergugat bersikeras tidak mau merubah suratnya, akhirnya sekitar bulan Agustus Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat menyatakan tidak mau merubah suratnya, dan disitulah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak hari itu juga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Aspol Kuala dan tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama;
15. Bahwa bukan saja Tergugat tidak jujur masalah surat tanah, masalah keuangan juga tidak jujur, karena selama masa perkawinan Penggugat sudah tiga kali pinjam uang ke Bank BRI dipotong dari gaji Penggugat dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), yang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk membangun rumah kediaman bersama, dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Penggugat berikan pada Tergugat untuk di pegang tapi ternyata uang tersebut habis tidak tau untuk apa, dari situ juga sering terjadi pertengkaran karena istri saya tidak jujur masalah keuangan dan selalu merasa kurang atas uang yang diberikan Penggugat;
16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, surat tanah, sering keluar malam dan bermain judi, sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat akhirnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Untuk Diberikan Izin Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Binjai yang ditujukan ke Kapolres Langkat;
17. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, jelas Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, dimana alasan PENGGUGAT telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah R.I. No.9 Tahun 1975 yang memberi landasan bahwa perkawinan dapat dinyatakan putus dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/AKW-T/2009 pada tanggal 05 Juni 2009 telah tercatat perkawinan antara **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dengan **PERAK Br ARITONANG** yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 05 Juni 2009 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
19. Bahwa oleh karena anak yang Bemama Rianto Sihol Parulian, sering ditingal Tergugat untuk bersenang-senang, maka untuk itu Penggugat mohon agar Penggugat yang mengasuh Rianto Sihol Parulian;
20. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang ibu sering keluar malam, untuk nongkrong di kafe dan bermain judi bahkan pulang pagi, maka untuk itu Tergugat tidak pantas mengasuh anak yang paling kecil yang masih membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang tuanya, sedangkan Penggugat mampu untuk mengasuh dan membimbing anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil, maka untuk itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini **Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat** yang bemama : Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012;
21. Bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ini, maka untuk itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang menyidangi perkara ini untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
22. Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan semua gugatan Penggugat, maka untuk itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangi perkara ini menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak ini Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Binjai berkenan kiranya menerima gugatan ini dan menetapkan suatu hari persidangan untuk memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT guna diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/AKW-T/2009 pada tanggal 05 Juni 2009 telah tercatat perkawinan antara **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dengan **PERAK Br ARITONANG** yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 05 Juni 2009 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
4. **Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat** yang bernama : Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir langsung beserta Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wira Indra Bangsa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2023 yang melaporkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat dalam surat perbaikan

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya bertanggal 25 Juli 2023 melakukan perbaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Semula Posita Halaman 2 (Dua) Poin 2 (Dua):

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:

- c. RIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rantau Prapat 03 Oktober 1999 (23 tahun).
- d. Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012 (10 tahun).

Diperbaiki Posita Halaman 2 (Dua) Poin 2 (Dua) menjadi:

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **tidak dikaruniai anak**, tapi Penggugat dengan Tergugat ada mengasuh anak yang bernama:

- a. RIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rantau Prapat 03 Oktober 1999 (23 tahun).
- b. Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012 (10 tahun);

Semula Posita Halaman 5 (Lima) Poin 19 (Sembilan belas)

Bahwa oleh karena anak yang Bernama Rianto Sihol Parulian, sering ditinggal Tergugat untuk bersenang-senang, maka untuk itu Penggugat mohon agar Penggugat yang mengasuh Rianto Sihol Parulian;

Diperbaiki Posita Halaman 5 (Lima) Poin 19 (Sembilan belas) menjadi:

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat bukanlah anak biologis (anak kandung) Penggugat dengan Tergugat, maka pernyataan Penggugat pada gugatan cerai pada Posita halaman 5 (lima) poin 19 (Sembilan belas) saya cabut;

Semula Posita Halaman 5 (Lima) Poin 20 (Dua puluh)

Bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang ibu sering keluar malam, untuk nongkrong di kafe dan bermain judi bahkan pulang pagi, maka untuk itu Tergugat tidak pantas mengasuh anak yang paling kecil yang masih membutuhkan bimbingan dan perhatian dari orang tuanya, sedangkan Penggugat mampu untuk mengasuh dan membimbing anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil, maka untuk itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini **Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-laki,
Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012;

Diperbaiki Posita Halaman 5 (Lima) Poin 20 (Dua puluh) menjadi:

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat bukanlah anak biologis (anak kandung) Penggugat dengan Tergugat, maka pernyataan Penggugat pada gugatan cerai pada Posita halaman 5 (lima) poin 20 (Dua puluh) saya cabut;

Semula Petitum Halaman 6 (enam) poin 4 (Empat)

Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012;

Diperbaiki Petitum Halaman 6 (enam) poin 4 (Empat)

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat bukanlah anak biologis (anak kandung) Penggugat dengan Tergugat, maka pernyataan Penggugat pada gugatan cerai pada Petitum halaman 6 (enam) poin 4 (empat) saya cabut;

Menimbang bahwa kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, yang atas hal tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI TENTANG DISKUALIFIKASI

Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan sebab Di dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 berbunyi, “*Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.*”

DALAM KONPENS POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, tapi Penggugat dengan Tergugat ada mengasuh anak yang bernama:

A. RIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rantau Prapat 03 Oktober 1999.

B. Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dengan Tergugat Mempunyai Anak kandung yang bernama: RIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rantau Prapat 03 Oktober 1999. Dan Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei 2012 sesuai dengan Akte Lahir yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai dan Juga Kartu Keluarga

Menyatakan mereka berdua adalah sebagai Status Anak;

3. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah perkawinan tersebut.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa setelah perkawinan tersebut.....dan seterusnya.

Setelah itu sekitar tahun 2003 Tergugat membangun tanah yang diberikan orang tua kepada Tergugat dan Tergugat dibantu keluarga Tergugat memberikan sumbangan berupa semen dan uang tunai agar bisa membangun rumah tersebut yang berada di jalan Danau Laut Tawar No. 24 A Lingkungan II, kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Sampai Sekarang Penggugat masih pulang-pulang kerumah Mertua yang beralamat di Jalan Danau Laut Tawar Gg. Melati;

4. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa awal rumah tangga.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa berumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmoni sebagai mana rumah tangga yang bahagia sampai dengan sekarang dan masih berkomunikasi dengan anak-anaknya, dan Tergugat selalu menjadi Ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung – jawab yang selalu mengurus dan menjaga anaknya sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena awalnya.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat selalu berkomunikasi dengan teman perempuannya setiap saat jadi menimbulkan kecemburuan besar Tergugat, Dan Tergugat sendiri tidak pernah nongkrong di kafe melainkan menjalankan usaha sampingan agar anak-anak bisa sekolah;

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang gaji dan uang remon.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa uang gaji dan uang remon dipergunakan untuk keperluan rumah tangga seperti biaya uang sekolah maupun kuliah anak serta biaya kebutuhan rumah tangga lainnya;

7. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Tergugat bermain judi.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa hanya saat acara Partangiangan/Arisan Marga, Tergugat bermain kartu itupun setelah acara Partangiangan/Arisan Marga yang hanya sekedar mengisi kekosongan waktu dan sebelumnya dan pada waktu itu kami tidak ada ribut-ribut malah Penggugat juga ikut bermain;

8. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa semenjak Tergugat main judi,.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Tergugat tidak pernah bermain judi itu hanyalah mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan Penggugat. Tergugat juga punya usaha atau pekerjaan sehari-hari yaitu dengan mengkreditkan perabotan rumah tangga. Dan anak-anak tidak pernah terlantar pada sehari-harinya karena anak setiap pagi Penggugat yang antar kesekolah Katolik Binjai dan sehabis pulang sekolah Tergugat yang menjemput dan mengantarkan serta menjemput anak les bimbingan sekolah dan Taekwondo ditanah lapang Binjai dan Penggugat tidak pernah tidak pulang, setiap hari pulang kerumah kediaman di danau Laut Tawar Binjai; Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena atas sikap.....dan seterusnya.

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat selalu memegang ATM gajinya sendiri dan Tergugat hanya menerima sebatas dengan kemampuan Penggugat memberikan uang Belanja dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anak sebab anak-anak sampai sekarang tidak merasa ada keluhan ditelantarkan. Dan Tergugat tidak pernah main judi dan ini sudah membuktikan Penggugat mengada-ada atau telah mengarang cerita jahat untuk tergugat padahal Tergugat tidak pernah melakukan apa yang di dalilkan semuanya ini;

10. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa lebih membuat Penggugat sakit hati.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa ditahun 2003 Penggugat sudah tahu surat tanah tersebut atas nama Ibu tergugat sebab Ibu Tergugatlah yang membeli tanah tersebut dari Haji Amirurah untuk bisa dibangun rumah bukan menjadi hak milik Penggugat maupun Tergugat, baru di tahun 2014 Tanah tersebut dihibahkan dari Ibu Tergugat ke Tergugat sendiri dan Penggugat sudah tahu karena sama-sama ke BPN(Badan Pertanahan Nasional) Kota Binjai;

11. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa tidak pernah memanggil kumpulan marga untuk membahas masalah tanah. Yang dibahas sebenarnya adalah mengenai Penggugat ketahuan video call tengah malam dengan Katerina br. Aritonang Opungsunggu dan memaksa Ibu Tergugat untuk merubah nama pemilik atas tanah tersebut;

12. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah perkumpulan tersebut,.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat memaksakan Ibu Tergugat untuk merubah nama kepemilikan tanah menjadi nama Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah membeli tanah tersebut;

13. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampailah pada bulan Maret 2022dan seterusnya.

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat tahu bahwa surat itu dihibahkan Ibu Tergugat di Tahun 2014 karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ke Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai untuk Mengurus Balik nama Hibah kepada Tergugat. Dan Penggugat menuruti dan pulang kerumah dengan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya suami-istri yang harmoni;

14. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas sikap Tergugat tersebutdan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa dibulan Agustus tidak ada masalah dengan surat tanah tersebut yang dipecah menjadi 2 (dua) dan tetap menjadi nama Tergugat. Dan Penggugat sendiri yang mengantarkan langsung surat tersebut kepada tetangga tanah tersebut dengan senang hati tanpa ada paksaan serta mengantarkan kekantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Binjai dan tidak ada pertengkaraan;

15. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwadan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa benar bersama kekantor BRI untuk meminjam uang setelah Pencairan Tergugat tidak pernah diberi uang sebanyak Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan sewaktu membangun rumah kediaman Tergugat tidak pernah menerima uang sebanyak Rp. Rp.100.000.000(seratus juta rupiah). Kenyataannya Tergugat membangun rumah tersebut dari bantuan Keluarga Tergugat sendiri yaitu Mamak dan Kakak-Kakak Tergugat;

16. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 (enam belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa pada bulan Oktober 2022 Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis tetapi Tergugat terkejut dibulan Desember tanggal 23 tahun 2022 sewaktu Tergugat Menghadiri acara Natal Simbolan Se-Sumatera yang diadakan di Gedung Pardede Hall datanglah telepon dari Pengadilan Negeri Binjai mau mengatakan bahwa mengantar surat panggilan sidang dari Penggugat sehingga Tergugat merasa Terkejut karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saja. Dan adanya Panggilan Kapolres Langkat pada tanggal 3 Februari 2023 untuk mediasi dihadapan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Ibu Waskita Sembiring) dan ada dua (2) orang Pendeta yang menyaksikan untuk meberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan Ibu Waskita Sembiring tidak akan mengeluarkan izin untuk bercerai;

17. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwasannya Penggugat dan Tergugat masih saja Harmonis dan Penggugat masih datang kerumah Ibu Mertua Penggugat di Jalan Danau Laut Tawar Gg.Melati dan Pada tanggal 25 Juli 2023 Tergugat masih Harmonis memberikan Hand Phone Kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan Anak yang bernama Rianto Sihol Parulian maka dapat dipastikan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

18. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 18 (Delapan belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya enyatakan bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saja harmonis layak suami-istri;

19. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena anak.....dan seterusnya yang dicabut dalil.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat jelas dan terang tidak ada tanggung jawab kepada keluarganya terlebih kepada anak-anaknya sementara Tergugat masihlah berjuang untuk membina rumah tangga dengan baik;

20. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 20 (dua puluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Tergugat sebagai seorang ibudan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Penggugat jelas dan terang tidak ada tanggung jawab kepada keluarganya terlebih kepada anak-anaknya sementara Tergugat masihlah berjuang untuk membina rumah tangga dengan baik;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwasanya memang benar dan pantas Penggugat dihukum membayar kerugian atau biaya yang timbul atas perkara perbuatannya sendiri;

22. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 22 (dua puluh dua) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Majelis Hakim.....dan seterusnya.

Fakta yang sebenarnya adalah Bahwa Gugatan dan dalil-dalil yang ada hanyalah suatu cerita yang mengarang dan haruslah dinyatakan ditolak dan Penggugat sendiri tidak mendapatkan izin Berceraai dari Kedinasan Kepolisian sehingga dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum kedinasan sebab menurut Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 berbunyi, *"Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang."*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai pada tanggal 05 Juni 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 367-AKW-T/2009 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sah secara hukum Penggugat dengan Tergugat Mempunyai Anak kandung yang bernama : RIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Rantau Prapat 03 Oktober 1999. Dan Rianto Sihol Parulian, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Binjai 10 Mei

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sesuai dengan Akte Lahir yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai dan Juga Kartu Keluarga Menyatakan mereka berdua adalah sebagai Status Anak;

4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara. atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik, dan terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik, baik replik dan duplik yang diajukan, dilampirkan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MANANGGARA BUDIANTO P. SIMBOLON** dengan NIK 1275041911700004, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 367/AKW-T/2009 atas Nama **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dengan **PERAK Br. ARITONANG**, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Untuk Diberikan Izin Mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Negeri Binjai yang dimohonkan **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Langkat, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** yang intinya menyatakan bersedia menanggung resiko baik secara kedinasan maupun secara hukum atas gugatan yang diajukan Penggugat, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 September 2004 atas nama Peminjam **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dan **PERAK Br. ARITONANG**, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-5;

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Februari 2008 atas nama Peminjam **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dan **PERAK Br. ARITONANG**, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Juni 2010 atas nama Peminjam **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dan **PERAK Br. ARITONANG**, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 April 2015 atas nama Peminjam **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dan **PERAK Br. ARITONANG**, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat P-8;
9. Foto pertengkaran di kamar antara Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut sering terjadi sehingga Penggugat merekam pertengkaran tersebut, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan foto kamera HP Penggugat, ditulis bukti surat P-9;
10. Foto pertengkaran di garasi mobil antara Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut sering terjadi sehingga Penggugat merekam pertengkaran tersebut, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan foto kamera HP Penggugat, ditulis bukti surat P-10;
11. Foto Tergugat sedang di kafe membawa Rianto Sihol Parulian, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan foto kamera HP Penggugat, ditulis bukti surat P-11;
12. Video pertengkaran di kamar antara Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut sering terjadi, sehingga Penggugat merekam pertengkaran tersebut dalam media HP Penggugat dan pada bukti diajukan dengan media CD, ditulis bukti surat P-12;
13. Video pertengkaran di garasi mobil antara Penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut sering terjadi sehingga Penggugat merekam pertengkaran tersebut dalam media HP Penggugat dan pertengkaran tersebut Tergugat mengakui Tergugat bermain judi dan pada bukti diajukan dengan media CD, ditulis bukti surat P-13;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan bukti Para Saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. James Simbolon berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan anggota dari Perkumpulan Marga Simbolon sekota Binjai dan Saksi merupakan ketua perkumpulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di depan pendeta gereja HKBP, namun Saksi tidak tahu kapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan di gereja mana dilaksanakan dan Saksi tidak datang ke acara perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi diminta Penggugat beberapa kali untuk mendamaikan perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus cekcok yang disebabkan sifat Tergugat yang suka melakukan bermain judi;
- Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Saksi pun datang untuk mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat/Tergugat;
- Bahwa saat kedatangan Saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat, ada beberapa kali Tergugat ada di rumah tersebut, namun, setelah kedatangan-kedatangan tersebut, pada kedatangan Saksi untuk mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat pada berikutnya, Tergugat tidak ada di rumah tersebut, yang saat ditanyakan Saksi kepada Tergugat, Tergugat menjawab bahwa Tergugat malu kepada Saksi;
- Bahwa setelah mendengar jawaban tersebut, Saksi memutuskan tidak akan mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. Rosmawaty berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Rantau Perapat tanggal 12 April 1997 secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, bahwa perkawinan tersebut sampai dengan saat ini, tidak ada dikaruniai anak kandung, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, terakhir dilakukan Saksi pada Januari 2021 dimana Penggugat dan tergugat masih satu rumah, tapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling bicara, kalau yang satu di belakang, yang satu di depan, kalau yang satu di depan

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang satu dibelakang dan Saksi sudah sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kamar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, jadi Saksi sering menasehati Tergugat, tapi Tergugat tidak terima dengan mengatakan aku cari hiburan berjudi, tetap diberi nafkah, kadang titip sama tukang becak;
 - Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat diusir sama Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menghadap Kepala Administrasi Polres Langkat agar permohonan cerai Penggugat dikeluarkan, namun sampai dengan saat ini, permohonan tersebut belum diproses Kepala Administrasi Polres Langkat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah dimediasi terkait surat permohonan cerai Penggugat di Polres Langkat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan sampai dengan saat ini dan berulang kali pakaian Penggugat dilempar keluar oleh Tergugat, Saksi tahu bahwa Penggugat setiap diusir keluar dari rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orangtua Saksi/Penggugat, Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat yang bercerita kepada Saksi, Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat berulang kali dinasehati/didamaikan Ketua marga Simbolon Kota Binjai agar damai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun dengan sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai;
 - Bahwa Saksi juga ikut mendamaikan/menasehati Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
3. Carles Gultom, S.T., berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah abang ipar Saksi, sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 menurut agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu dari awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling cocok, Saksi tahu dari mertua Saksi, mertua Saksi



bercerita kepada Saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saling cocok, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat pertama kali lihat empat tahun yang lalu, terakhir Saksi jumpa dengan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kira-kira 8 (delapan) bulan yang lalu, bahwa Saksi pernah sekali ikut mendamaikan masalah Penggugat dengan Tergugat, namun antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak berhasil sampai dengan saat ini, Saksi melihat bahwa Penggugat kurang diurus oleh Tergugat;

4. Muhammad Syahril bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat merupakan warga Saksi dimana Saksi merupakan kepling (kepala lingkungan) di lingkungan rumah Penggugat dengan Tergugat berada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan secara agama apa dilangsungkan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 50 (lima puluh meter) meter, Penggugat pernah datang ke rumah Saksi sekitar delapan bulan yang lalu dan Penggugat memperlihatkan video pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu atap dengan Tergugat sudah sekitar 8 (delapan) bulan dan Penggugat juga permissi kepada Saksi bahwa Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi dengan Tergugat, Saksi dengar dari warga yang mengadu pada Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering rebut/bertengkar dan Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Saksi pernah melihat sendiri sekitar tahun 2020 di belakang rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dijadikan tempat bermain judi dan pelaku pemain judinya semua perempuan dan Tergugat juga ikut bermain judi karena Saksi melihat sendiri dan karena hal tersebut, Saksi menjumpai Penggugat meminta agar Penggugat menegur dan melarang Tergugat bermain judi di tempat itu lagi dan sekarang setahu Saksi, sudah tidak ada lagi bermain judi di tempat tersebut dan setahu Saksi sekitar sebulan yang lalu rumah Penggugat bersama Tergugat sudah disewakan Tergugat pada orang lain;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PERAK BR ARITONANG, NIK: 1275044112720003, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1275042703080033, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran No. 1275-LU-07062012-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 8 Juni 2012, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 856/AK-T/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 13 Juli 2004, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-4;
5. Fotokopi Akta Jual-Beli No. 44/Binjai Timur/2003, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-5;
6. Fotokopi Akta Hibah No : 200/2014 yang dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (P.P.A.T) HALIMAH, S.H., yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3292 dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 427, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3293, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-9;
10. Fotokopi Kwitansi pembayaran Hasil Kebun Karet sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-10;
11. Fotokopi Kwitansi pembayaran Hasil Kebun Karet sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-11;
12. Fotokopi Kwitansi pembayaran Hasil Kebun Karet sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-12;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kwitansi pembayaran Hasil Kebun Karet sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-13;
14. Photo Penggugat dengan Tergugat beserta keluarga, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-14;
15. Photo Penggugat dengan Tergugat beserta keluarga, yang dileges dan dibubuhi materai 10.000, sesuai dengan dokumen aslinya, ditulis bukti surat T-15;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan bukti Para Saksi sebagai berikut:

1. Tatang Ifananta bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan dilangsungkan dengan agama apa;
 - Bahwa yang Saksi tahu bahwa pada tahun 2014, Tergugat dan orangtua Tergugat datang ke BPN Kota Binjai membuat Akte Hibah, Saksi juga pernah berjumpa Penggugat di kantor BPN Kota Binjai, yaitu tempat Saksi bekerja dan hanya menegur Saksi dengan berkata “eh Bapak kerja di sini ya sekedar itu saja.” dan tidak ada menanyakan tentang sertifikat rumah Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pergi bersamaan dengan Tergugat ke kantor BPN Kota Binjai;
 - Bahwa Pengugat pernah datang ke BPN Kota Binjai tahun 2014 menanyakan surat tanah atas nama Sumartini, bukan rumah yang di Jalan Laut Tawar (rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat) dan Saksi hanya jumpa Penggugat atau Tergugat hanya di kantor BPN Kota Binjai, Saksi tidak pernah jumpa di luar dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang bersama ke kantor BPN Kota Binjai;
2. Rusmini Pasaribu berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah menantu Saksi, sedangkan Tergugat adalah anak Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Danau Laut Tawar, Kota Binjai, rumah Saksi berada di belakang rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1997 secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, tidak dikaruniai anak kandung;
 - Bahwal sepengetahuan Saksi bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, Penggugat bekerja sebagai polisi, sedangkan Tergugat mengkreditkan barang, Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar kecil dan hal itu biasa;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat datang sebulan yang lalu mengunjungi Saksi, Penggugat sudah beberapa bulan tidak di rumah kediaman bersama Tergugat, karena Saksi sudah bekerja di Polsek Kuala;
3. Tiarna br Aritonang berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan kakak kandung Tergugat, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ingat tanggal berapa perkawinan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Saksi tinggal di Rantau Prapat, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Binjai dan sepengetahuan Saksi bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, Penggugat orangnya sering bercanda, Penggugat orangnya baik, Saksi tau dan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi bertengkar kecil biasa, Saksi melihat Penggugat sebulan yang lalu dan Penggugat menyapa Saksi seperti biasa, Saksi tidak tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
 - Bahwa tiga bulan yang lalu, Saksi minta tolong kepada Penggugat untuk jemput anak Saksi pulang dari Jakarta, awal tahun ini, Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi;
4. Risma br Aritonang berjanji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan kakak kandung Tergugat, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak ingat tanggal berapa perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Saksi tinggal di Rantau Prapat, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Binjai dan sepengetahuan Saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, Penggugat orangnya sering bercanda, Penggugat orangnya baik, Saksi tau dan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi bertengkar kecil biasa, Saksi melihat Penggugat sebulan yang lalu dan Penggugat menyapa Saksi seperti biasa, Saksi tidak tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut: eksepsi tentang diskualifikasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti keseluruhan uraian eksepsi Tergugat, ternyata eksepsi tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi baik absolut atau relatif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Polisi/Polri bermohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, yang dalam hal ini, perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar diputus karena perceraian, karena alasan ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga dan dalam sidang perkara ini, Penggugat tidak mengajukan surat dari atasan Penggugat yang mengizinkan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Tergugat mengakui pekerjaan Penggugat adalah Polisi/Polri dan dalam sidang perkara ini, Penggugat tidak mengajukan surat dari atasan Penggugat yang mengizinkan Penggugat untuk bercerai, selain tentang hal-hal yang disebutkan yang secara jelas diakui Tergugat, Tergugat membantah gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum, harus dianggap hal-hal sebagai berikut telah terbukti atau diakui oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu:

- Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai polisi/Polri, namun sampai dengan sidang saat ini, Penggugat tidak dapat mengajukan surat dari atasan Penggugat yang mengizinkan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan pembuktian yang diperoleh Majelis Hakim tentang benar adanya bahwa Penggugat yang bekerja sebagai polisi/Polri, namun sampai dengan sidang saat ini, Penggugat tidak dapat mengajukan surat dari atasan Penggugat yang mengizinkan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa di dalam hukum acara perdata ada beberapa alat bukti yang dijadikan Hakim dalam melakukan pembuktian suatu perkara yang salah satunya adalah alat bukti pengakuan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 311-313 RBg (Pasal 1923-Pasal 1928 HIR) disebutkan bahwa pengakuan adalah suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak dan hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan baik dimajukan diluar persidangan maupun diluar persidangan dimana kekuatan alat bukti pengakuan ini adalah alat bukti yang sempurna yang dijadikan hakim sebagai pembuktian;

Menimbang bahwa walaupun hal tersebut diakui Penggugat dan Tergugat dan karena hal tersebut merupakan bagian yang dinyatakan Tergugat sebagai keberatannya, yaitu pada eksepsi tentang diskualifikasi, maka dengan

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim menanggapi hal tersebut dengan penjelasan sebagai berikut;

1. Bahwa memang selama persidangan, Penggugat tidak mengajukan bukti surat adanya ijin dari atasan Penggugat (Kapolres Langkat) yang mengizinkan Penggugat untuk bercerai di pengadilan, karena berdasarkan keterangan Penggugat prinsipal bahwa Penggugat sudah berulang kali mengajukan surat permohonan tentang hal tersebut dan mengajukan permohonan secara lisan kepada atasan Penggugat untuk bercerai di pengadilan, namun atasan Penggugat tidak memberikan ijin bagi Penggugat untuk bercerai, hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat tidak mengajukan surat adanya ijin dari atasan Penggugat yang mengizinkan Penggugat untuk bercerai,
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu surat permohonan Penggugat kepada atasan Penggugat, yaitu Kapolres Langkat, yang berisi agar atasan Penggugat mengizinkan Penggugat bercerai di pengadilan dan keterangan saksi Rosmawaty yang menerangkan bahwa Penggugat sudah berkali-kali menghadap atasan Penggugat yang bermohon agar atasan Penggugat (Kapolres Langkat) memberikan ijin untuk Penggugat mengajukan ijin perceraian di pengadilan, baik itu dilakukan Penggugat sendiri, Penggugat dan saksi Rosmawaty, juga Penggugat dengan ditemani pimpinan Penggugat di tempat Penggugat bekerja, yaitu Polsek Kuala, namun permohonan tersebut belum diproses Kabag Sumda sebagai proses administrasi/pihak yang meneruskan permohonan Penggugat kepada Kapolres Langkat;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa sudah ada usaha-usaha Penggugat bermohon kepada atasan Penggugat agar atasan Penggugat mengizinkan Penggugat untuk bercerai, yang dimohonkan Penggugat secara berulang kali kepada atasan Penggugat, yang mana usaha Penggugat sudah mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun tidak menghasilkan adanya ijin dari atasan Penggugat untuk Penggugat bercerai;
4. Bahwa dengan tidak adanya ijin dari atasan Penggugat yang mengizinkan Penggugat untuk bercerai, menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut bukan merupakan hukum formal (acara) maupun hukum materil dari hukum perkawinan, sehingga Surat Izin Atasan bagi PNS/Polri, dalam perkara ini

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan syarat formil suatu permohonan atau gugatan tentang perceraian bagi PNS;

5. Bahwa Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Bahwa menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan “apabila Pemohon gugatan cerai belum dilengkapi dengan Surat Izin, maka Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin keatasan maksimal 6 (enam) bulan, apabila penundaan telah berjalan 6 (enam) bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa surat izin dari atasan, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini, khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap hal tersebut, Penggugat membuat Surat Pernyataan bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa izin atasan sebagaimana dalam bukti surat P-4, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pemeriksaannya dan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, **maka Pengadilan mengirimkan salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud dalam waktu 1 (satu) bulan;**

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sudah disebutkan di atas, maka dengan demikian, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dengan Tergugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 367/AKW-T/2009 (yang merupakan akta otentik), dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Mananggara Budianto Parulian Simbolon dengan Perak Br Aritonang, yaitu Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja HKBP Sigambal Resort Rantau Prapat pada tanggal 12 April 1997;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat, yaitu saksi Rosmawaty, saksi James Simbolon, saksi Carles Gultom, ST, saksi Rusmini Pasaribu, saksi Tiarma Aritonang dan saksi Risma Aritonang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan Para Saksi, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, karena sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat dengan Tergugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat bahwa antara Penggugat (suami) dan istri (Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi James Simbolon menerangkan sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat secara berkali-kali, hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Rosmawaty Simbolon (kakak kandung Penggugat) dan saksi Carles Gultom, S.T. (adik ipar Penggugat) yang mana kedua saksi tersebut sudah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat secara berkali-kali, serta saksi Muhammad Syahril (kepala lingkungan di rumah Penggugat/Tergugat berada) menerangkan bahwa Saksi tersebut mendapat pengaduan dari beberapa warga sekitar rumah Penggugat/Tergugat yang mengadu kepada Saksi bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang bahwa keterangan-keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat dibantah Para Saksi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun;

Menimbang bahwa terhadap bantahan-bantahan yang diajukan Para Saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: bahwa Para Saksi yang diajukan Tergugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) terus menerus, namun yang melihat perselisihan dan pertengkaran antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) terus menerus adalah Para Saksi yang diajukan Penggugat, terlebih lagi keterangan saksi James Simbolon yang pada pokoknya sudah mendamaikan/menasehati beberapa kali Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Muhammad Syahril yang pernah melihat video pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi dan Saksi sebagai kepala lingkungan di rumah Penggugat/Tergugat berada) menerangkan bahwa Saksi tersebut mendapat pengaduan dari beberapa warga sekitar rumah Penggugat/Tergugat yang mengadu kepada Saksi bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pembuktian yang diajukan Penggugat, yaitu dari keterangan-keterangan Para Saksi lebih dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat daripada bantahan-bantahan yang diterangkan Para Saksi yang diajukan Tergugat (juga bantahan dalam jawaban Tergugat);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dihubungkan dengan petitum kedua, menurut Majelis Hakim bahwa petitum tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa karena petitum kedua dikabulkan dan karena hal tersebut sebagaimana diatur dan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilakukan, maka terhadap petitum ketiga beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatannya yang pada angka 4 (empat), Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum tersebut, karena dalam surat perbaikan gugatannya, Pengugat menyatakan mencabut petitum tersebut;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan petitum-petitum gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang tidak ada hubungan/relevansinya dengan perkara ini, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat untuk itu mengajukan pendapat atau DO (dissenting opinion) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 367/AKW-T/2009 pada tanggal 05 Juni 2009 telah tercatat perkawinan antara **MANANGGARA**

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON dengan PERAK Br ARITONANG yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 05 Juni 2009 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang **Perceraian Bagi Apatur Negara baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri dan TNI sebagai berikut:**

1. Surat Edaran Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983;
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 pada tanggal 21 April 1983, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dianggap perlu memberikan petunjuk-petunjuk pada para Hakim-hakim, baik Hakim-hakim Peradilan Umum maupun Hakim-hakim pada Peradilan Agama, sebagai berikut:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha Pemerintah membina Korps Pegawai Negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri yang bersangkutan.
 2. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur sanksi- sanksi manakala seorang Pegawai Negeri melanggar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini, yaitu diberhentikan dengan hormat tanpa permohonan sendiri;
 3. Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam, diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir model A apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian/permohonan beristeri lebih dari seorang;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;
5. Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;
7. Bagi perkara-perkara seperti yang dimaksud dalam butir 3, yang sedang dalam proses pemeriksaan dan belum diputus/diucapkan oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung, sejauh mungkin diterapkan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan ini;
8. Setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam waktu 1 (satu) bulan.
Demikian agar petunjuk-petunjuk ini dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
Rumusan Hukum Kamar Perdata point 5 yaitu Permohonan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:
Pasal 3

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pertahanan;
Pasal 9
 - 1) Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
 - 2) Izin perceraian diberikan apabila:
 - a. tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya; dan
 - b. tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri;
 - 3) Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis;
 - 4) Permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian di kesatuannya;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2008 dimana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang". Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai dalam peraturan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan (pasal 1 ayat : 2 peraturan tersebut);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010;
Pasal 8

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut: surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri;

Pasal 19

- 1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.;
 - 2) Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah;
 - 3) Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
7. Surat Edaran Nomor: 8/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai anegeri sipil;

III. Perceraian

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat;
8. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- I. Perceraian;

1. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat;
2. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat;

Menimbang, bahwa dari semua ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap aparatur negara baik PNS, anggota TNI maupun anggota POLRI bila ingin bercerai harus/wajib mendapat izin dari atasan/pejabat dan bagi aparatur negara baik Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang melanggar ketentuan tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa sangat mengherankan jika seorang PNS, anggota TNI/POLRI, masih ada yang mengajukan gugatan perceraian sebelum

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin dari atasan/pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut, karena seharusnya sebagai aparatur Negara sudah dianggap mengetahui tentang aturan yang berlaku dan mengetahui bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Penggugat sebagai Anggota Polisi sudah mendapat izin dari atasan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Pasal 24 (1) **Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada Pengadilan yang berwenang**, atau setidaknya bila diperintahkan oleh Majelis untuk menghadap atasan guna memperoleh izin dan menunda persidangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Edaran Nomor: 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tetap saja Penggugat belum mendapat izin dari atasannya, namun tetap ingin melanjutkan gugatannya dengan membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko dan bahkan menyatakan siap dipecat dari keanggotaannya, hal yang demikian sangat bertentangan dengan nilai-nilai kedisiplinan sebagai aparatur Negara karena dianggap tidak patuh terhadap institusi tempat melaksanakan tugas;

Menimbang, bahwa sebagai sesama penegak Hukum, Hakim Anggota II tidak akan memberikan putusan yang dapat mengakibatkan Penggugat sebagai aparatur Negara yaitu sebagai anggota kepolisian di berikan sanksi atau hukuman disiplin oleh karena tidak taat terhadap aturan di institusi kepolisian yang bercerai tanpa izin dari atasan/pejabat yang berwenang, meskipun Penggugat telah membuat pernyataan bersedia menanggung resiko dan bahkan siap dipecat sebagai anggota kepolisian, hal ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar institusi sehingga tidak ada gubemur, bupati/walikota dan sekda atau pejabat yang berwenang lainnya "mencak-mencak" karena anak buahnya tidak taat dalam mengurus izin perceraian dan untuk menghindari adanya protes kembali dari Panglima TNI pada tanggal 20 September 2010 dengan cara mengirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang isinya antara lain menghimbau agar hakim-hakim di peradilan agama tidak mempermudah proses cerai dan poligami para anggota TNI;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa izin perceraian dari atasan/pejabat/komandan bagi anggota TNI/POLRI tidak hanya sekedar persyaratan administrative melainkan sudah menjadi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan perceraian. Surat izin tersebut juga bersifat positif karena sebagai Aparatur Negara atau Abdi Negara serta Abdi Masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap Aparatur Negara dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi seperti sebelum melakukan perkawinan dan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan akan berdampak negative kepada Penggugat karena Penggugat akan dijatuhi hukuman disiplin berat seperti penurunan jabatan, pembebasan dari jabatannya hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah anggota Polri dan telah mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari atasannya yang mana menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 bahwa izin atasan tersebut merupakan persyaratan wajib, maka gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka jika syarat formil tidak terpenuhi, gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai posita dalam pokok perkara dan petitum-petitum Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk selanjutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklraad*);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 367/AKW-T/2009 pada tanggal 05 Juni 2009 telah tercatat perkawinan antara **MANANGGARA BUDIANTO PARULIAN SIMBOLON** dengan **PERAK Br ARITONANG** yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 05 Juni 2009 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, dengan dihadiri oleh Rosenni Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp640.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp785.000,00;</u>

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)